

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 8 TAHUN 2000  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN ATAU  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu menetapkan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan atau Pemberhentian Perangkat Kampung;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kampung adalah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintahan Desa;
- b. Dusun adalah wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
- c. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Permusyawaratan/Pemufakatan yang keanggotaannya terdiri atas pemuka –pemuka masyarakat, tokoh adat, agama, golongan profesi dan lain-lain di kampung yang bersangkutan;
- d. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dan Perangkat Kampung.

## BAB II LOWONGAN SEKRETARIS KAMPUNG, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEHNIS LAPANGAN

### Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Tehnis Lapangan lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat karena :
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Telah diangkat Pejabat yang baru;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
  - e. Tindakan-tindakannya menghilangkan kepercayaan penduduk Kampung terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Kampung;
  - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat kampung setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan seksi Kepala Tehnis Lapangan lowong, maka kepala kampung menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Kampung dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.

## BAB III PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKRETARIS KAMPUNG, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEHNIS LAPANGAN

### Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Kampung atau Kepala Urusan adalah penduduk Kampung Warga Negara Indonesia yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Pemerintah Republik Indonesia;